



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, Tempat dan tanggal Lahir Beringin, 7 Desember 1985 , agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal Lahir Pematangsiantar, 17 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 22 April 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Regaister Nomor 96/Pdt.G/2019/PA-Pst tertanggal 22 April 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2004, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan No. 270/05/VII/2004;
2. Bahwa saat setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat(Lk), akan tetapi pada umur 5 tahun meninggal dunia. Dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 11 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung tergugat telah memiliki sifat playboy/ berselingkuh.
 - b. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, tergugat melakukan perselingkuhan lagi. Hal yang sama selalu terjadi namun hanya kata maaf yang terucap tetapi selalu diulang terus menerus. Dan perselingkuhan semakin menjadi-jadi, di rumah pun tergugat tidak segan-segan lagi melakukan perselingkuhan melalui *chat* media sosial dan *video call* di dalam kamar dan menagabaikan perasaan penggugat.
 - c. Bahwa setelah berjalannya waktu 4 bulan lamanya setelah tanggal 15 Januari 2019 Tergugat semakin menjadi-jadi dan meminta bercerai dengan penggugat, dengan alasan sudah terlanjur sayang dengan selingkuhannya dan tergugat meminta menjalani hidup masing-masing.
 - d. Bahwa Tergugat sering sekali meminta untuk bercerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 4 bulan
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil. Dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap tidak harmonis.
7. Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat bin Jainuddin) terhadap Penggugat (Rahayu Ning binti Muhammad Zoni);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 April 2019 dan pada tanggal 02 Mei 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/05/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.**;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Tongah Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Tongah Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai ;berikut

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2004 di Simalungun;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja Tergugat;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2019;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
 2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan teman kerja Tergugat;
 3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2019;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

SABARUDDIN LUBIS, S.H.

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Dra Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 280.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp536.000,00

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No 96/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)